

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : KEP.124a /I 16.7/Ie - '95

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan (Izin Operasional) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta memajukan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi kesempatan menyelenggarakan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - e. mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan (Izin Operasional) Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara mulai Tahun Ajaran 1995/1996.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 22 November 1982 nomor 0374/U/1982
2. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
3. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984
4. tanggal 22 Desember 1986 nomor 0886/O/1986
5. tanggal 22 Desember 1986 nomor 0887/O/1086

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I-83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I-83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I-83

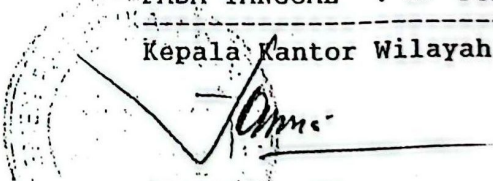
Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta tersebut pada Diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum Pertama dan Kedua.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun 1994/1995 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 28 JUNI 1995

Kepala Kantor Wilayah,


Roesmali, SH
NIP. 130317255

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikdasmen
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulut di Manado
7. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodia se Sulut
8. Ketua MPS Dati I Sulawesi Utara
9. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulut
10. Kepala SMP/SMA Swasta yang bersangkutan